



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIJAL**;
2. Tempat lahir : Pagurawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Jalan Pantai Desa Sialang Buah
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrijal ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primiar.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIJAL, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. SYAHRUL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-2123/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRIJAL bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Desa Pematang Pasir Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengendari becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT membeli narkoba jenis shabu kepada HUDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun I Desa Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan yang dikumpulkan oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, dimana dari Terdakwa SYAHRIJAL senilai Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh puluh ribu rupiah),-, dari uang saksi SYAHRUL senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).- dan uang dari saksi GUNAWAN senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dari HUDO, kemudian saksi SYAHRUL membawa narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN berangkat dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN ditangkap oleh saksi HENDRA WIRYANTO, saksi SIDIK SUDIBYO dan saksi M.P.E. SILALAH (Para saksi Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN yang terlepas dari genggaman tangan kiri saksi SYAHRUL dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, selanjutnya Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRUL, SYAHRIJAL dan GUNAWAN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No.106/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI UTARI, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRIJAL bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Desa Pematang Pasir Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengendari becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT membeli narkoba jenis shabu kepada HUDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun I Desa Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan yang dikumpulkan oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, dimana dari Terdakwa SYAHRIJAL senilai Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh puluh ribu rupiah),-, dari uang saksi SYAHRUL senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).- dan uang dari saksi GUNAWAN senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dari HUDO, kemudian saksi SYAHRUL membawa narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN berangkat dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN ditangkap oleh saksi HENDRA WIRYANTO, saksi SIDIK SUDIBYO dan saksi M.P.E. SILALAH (Para saksi Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN yang terlepas dari genggaman tangan kiri saksi SYAHRUL dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, selanjutnya Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN menerangkan bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa SYAHRIJAL, saksi SYAHRUL dan saksi GUNAWAN, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu Golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRUL, SYAHRIJAL dan GUNAWAN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sidiq Sudibyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrijal karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrijal ditangkap bersama dengan Syahrul dan Gunawan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Hendra Wiryanto dan Mulia P.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikannya dan mengamankan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan, selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Mulia P. E. Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrilal karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal ditangkap bersama dengan Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Sidiq Sudibyo dan Hendra Wiryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan , sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikannya dan mengamankan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan , selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan kekantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- BahwaTerdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Hendra Wiryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gunawan karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Gunawan ditangkap bersama dengan Syahrul dan Syahriljal;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Sidiq Sudibyo dan Hendra Wiryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan , sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikannya dan mengamankan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan, selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Gunawan dan Terdakwa Syahriral tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Gunawan dan Terdakwa Syahriral oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahriral ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Saksi dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat Saksi kendaraai bersama Terdakwa Syahriral dan Gunawan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahriral, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahriral sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahriral memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahriral memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil patungan Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Syahrilal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahrilal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo sudah sering;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Gunawan dan Terdakwa Syahrilal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Syahrul dan Terdakwa Syahrilal tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Syahrul dan Terdakwa Syahrilal oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahrilal ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Saksi dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat Saksi kendaraai bersama Terdakwa Syahrilal dan Gunawan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil patungan Syahrul sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Syahriljal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo sudah sering;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Syahrul dan Terdakwa Syahriljal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Umum di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2848 XT;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu adalah Terdakwa, Syahrul dan Gunawan sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa Terdakwa, Syahrul dan Gunawan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Hudo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkoba sabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang kami kendarai Terdakwa, Syahrul dan Gunawan yang terlepas dari genggam tangan kiri Syahrul;
- Bahwa Terdakwa, Syahrul dan Gunawan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa, Syahrul dan Gunawan peroleh dari Hudo tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa, Syahrul dan Gunawan peroleh dari Hudo masih sama banyaknya saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Pasir Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa, Syahrul dan Gunawan dengan menggunakan becak bermotor untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil patungan yang kami kumpulkan dari Terdakwa senilai Rp20.000,00 (dua puluh puluh ribu rupiah),- uang Syahrul senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),- dan uang Gunawan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kami bertiga dari seseorang yang bernama Hudo, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih tidak lama kemudian langsung datang pihak Kepolisian dengan menggunakan satu unit mobil langsung memepet becak bermotor yang kami kendarai yang pakaian sipil dan langsung mengamankan Terdakwa, Syahrul dan Gunawan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Terdakwa, Syahrul dan Gunawan kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang kami kendarai tepat dibawah Terdakwa, Syahrul dan Gunawan yang terlepas dari genggam tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT ditemukan tepat kami kendarai selanjutnya Terdakwa, Syahrul dan Gunawan dibawa ke kantor Polsek Teluk Mengkudu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
 1. Berita Acara Penimbangan Nomor 106/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrilal

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram ;
- 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahrilal ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Syahrul dan Gunawan karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahriljal
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi satu orang yang bernama **Syahrijal**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syahrilal ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Syahrul dan Gunawan karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledan Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrilal;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkoba bukan tanaman;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah hasil patungan Syahrul sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa Syahriljal, Syahrul dan Gunawan ditangkap sesaat setelah membeli narkotika jenis sabu dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis sabu berasal dari uang patungan antara Terdakwa, Gunawan dan Syahrul, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa, Gunawan dan Syahrul memiliki kesamaan niat untuk memiliki Narkotika golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa, Gunawan dan Syahrul telah terdapat permufakatan untuk memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu, maka oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika atau sedang mempergunakan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Syahrilal, Syahrul dan Gunawan dalam kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang untuk dimiliki tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Gunawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrijal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa Gunawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. dan Orsita Hanum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29